

ANALISIS FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO.28/DSN-MUI/III/2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1997 TERHADAP JUAL BELI VALAS APLIKASI OLYMPTRADE DI TRADING FOREX

SKRIPSI

Oleh:

Ahmad Waisul Qorony

NIM. C92216143



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Ahmad Waisul Qorony

NIM : C92216143

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/prodi : Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syari'ah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 Dan Undang-
Undang No. 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas*

Aplikasi Olymptrade Di Trading *Forex*

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Desember 2020

Saya yang menyatakan,



Ahmad Waisul Qorony

NIM. C92216143

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Waisul Qorony NIM (C92216143) ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 06 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag
NIP.196303271999032001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Waisul Qorony NIM. C92216143 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, 14 Januari 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,



Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag

Penguji II,




H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag

NIP. 196303271999032001

NIP. 197306042000031005

Penguji III,



H. Mahir, M.Fil.I

NIP. 197212042007011027

Penguji IV,



Marli Candra, LLB (Hons)., MCL

NIP. 198506242019031005

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syari'ah dan Hukum





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ahmad Waisul Qorony
NIM : C92216143
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum
E-mail address : Waisulahmad97@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :


**ANALISIS FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO. 28/DSN-MUI/III/2002
DAN UNDANG-UNDANG
NO.32 TAHUN 1997 TERHADAP JUAL BELI VALAS APLIKASI OLYMPTRADE DI
TRADING FOREX**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 02 Februari 2021

Penulis

(Ahmad Waisul Qorony)

ASBTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas* Aplikasi Olymptrade Di *Trading Forex*” untuk menjawab rumusan masalah sebagai berikut: bagaimana mekanisme jual beli *Valas* aplikasi olymptrade di *Trading Forex* dan bagaimana analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan undang-undang No. 32 tahun 1997 terhadap jual beli *Valas* aplikasi olymptrade di *Trading Forex*?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) pada pengguna atau *trader* jual beli *valas* aplikasi olymtrade di *Trading Forex*. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pola pikir induktif, yaitu dengan menguraikan semua hasil riset penelitian serta menjelaskan tentang fakta tentang praktik jual beli *valas* pada aplikasi olymtrade di *Trading Forex*, dan dianalisis dengan konsep hukum Islam *as-sharf* dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk mengambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: pertama, *Trader* menanam modal awal yang diinput pada aplikasi olymtrade dengan nominal yang diinginkan oleh pengguna aplikasi tersebut istilah lain pialang, upaya tersebut guna melancarkan transaksi kesepakatan jual beli *valas* yang akan dilakukan. Saat *kurs* naik atau turun maka di situlah *trader* menggunakan modal awal untuk melakukan transaksi untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, tanpa mempertimbangkan apakah ada yang diuntungkan atau dirugikan dengan prinsip lain *trader* akan mendapatkan keuntungan jika *valas* yang diperdagangkan tepat pada sasaran saat dijualbelikan. Dalam analisis fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 dengan pendekatan *as-sharf* maka disimpulkan praktik tersebut haram, karena mengandung unsur spekulasi dan mencari keuntungan berlebihan. Sementara jika dianalisis menggunakan Undang-undang No. 32 Tahun 1997 jual beli *valas* aplikasi olymtrade di *Trading Forex* ilegal dengan sisi lain aplikasi tersebut tidak memiliki perizinan resmi oleh BAPPETI, sehingga *trader* tidak bisa menuntut sengketa pada peradilan negeri Indonesia.

Dari hasil penelitian skripsi ini, penulis memberikan saran untuk para pengguna aplikasi olymtrade yang ingin melakukan jual beli *valas* sebaiknya mempelajari terlebih dahulu hukum dan legalitas aplikasi yang akan digunakan, mengandung unsur haram atau tidak, dan memiliki legalitas resmi pada badan yang ditunjuk oleh perdagangan pemerintah Indonesia.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITRASI	xi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	21
BAB II	24
JUAL BELI VALAS MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 28 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1997	24
1. Jual Beli <i>Valas</i> (<i>As-Sharf</i>) dalam Fatwa DSN-MUI No.28 Tahun 2002	24
2. Jual Beli <i>Valas</i> dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997	32
BAB III	34
MEKANISME JUAL BELI VALAS DENGAN APLIKASI OLYMPTRADE DI TRADING FOREX	34
A. Gambaran Umum <i>Trading Forex</i>	34

B. Gambaran Umum Jual Beli <i>Valas</i> dengan Aplikasi Olymptrade di <i>Trading Forex</i>	35
BAB IV	56
ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 28 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1997 TERHADAP JUAL BELI <i>VALAS</i> DENGAN APLIKASI OLYMPTRADE DI <i>TRADING FOREX</i>	56
A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Valas</i> dengan Aplikasi Olymptrade di <i>Trading Forex</i>	56
B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 28 tahun 2002 Terhadap Jual Beli <i>Valas</i> Aplikasi Olymptrade di <i>Trading Forex</i>	59
C. Analisis Undang-undang No. 32 tahun 1997 Terhadap Jual Beli <i>Valas</i> dengan Aplikasi Olymptrade di <i>Trading Forex</i>	64
BAB V	67
PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	72
BIODATA PENULIS	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transaksi jual beli adalah kontrak seperti kontrak sipil lainnya, yang dibuat berdasarkan pernyataan (ijab) dan penerimaan (qabul) yang dinyatakan jelas baik dengan lisan maupun lainnya yang bermakna sama. Pernyataan itu dapat dibuat secara personal maupun melalui surat berita. Penerimaan dapat ditunda hingga selesainya pertemuan.¹ Konsep transaksi implementasi penunjang untuk manusia melakukan berdasarkan kaidah, menghindari ketidakpuasaan dan kekeliruan dalam bertransaksi jual beli yang sebenarnya. Bahkan pemikiran ini sebagai landasan utama manusia yang kemudian dijadikan warisan untuk melakukan transaksi jual beli.

Islam saat ini pun menerapkan transaksi jual beli yang dijadikan sebagai sandaran untuk bermuamalah, dengan kata lain transaksi jual beli bagian dari bermuamalah yang dikemas dalam satu cakupan. Di antara dalil yang menunjukkan akan hukum ini ialah Firman Allah, QS. al-Baqarah [2]: 275:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا

¹ Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar* (Jakarta: Prenemedia Group, 2014), 124.

Artinya: "...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."²

Hukum asal bai' adalah mubah, namun terkadang hukumnya bisa menjadi wajib, haram, sunnah dan makruh tergantung situasi dan kondisi berdasarkan asas maslahat.³ Secara logika, manusia membutuhkan kontak sosial terhadap barang-barang yang dibutuhkan kehidupan sehari-hari, yang secara kenyataan manusia memiliki sifat konsumtif terhadap dirinya untuk memenuhi kebutuhan. Dengan cara lain diperbolehkan transaksi jual beli atau bai', dalam kata lain Islam tidak melarang manusia untuk bermuamalah dalam konsep bai' untuk dirinya, selama tidak keluar dari syari'at Islam.

Tetapi tidak selalu berjalan baik meskipun hukum bermuamalah memiliki penetapan hukum yang kuat terutama bai' diterapkan dalam kehidupan. Sehingga banyak polemik yang menimbulkan kekeliruan, permasalahan muamalah ini terlepas dari ketentuan hukum Islam atau fiqh muamalah yang telah ditentukan. Tak lain permasalahan bermuamalah umumnya bersifat *ta'aquli* (*ma'qulah al-ma'na*), sebab merupakan permasalahan yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan pola pikir manusia dalam mengatur hidupnya. Akan tetapi, ada juga beberapa hal pokok di dalamnya yang harus tetap diatur oleh syariat untuk menjadi "rambu" yang harus tetap dipatuhi oleh manusia (*ta'abbudi*), agar kehidupan muamalah manusia tetap terjaga dan teratur.⁴

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Semarang: CV. Toha Putra, 1990), 47.

³ Saiful Jazil, *Fiqh Muamalah* (Surabaya: Cahaya Intan, 2014), 96.

⁴ Rahmawati, "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah" (Jurnal Al-Iqtishad Vol. III No. 1, 2011), 20.

Diseluruh dunia tak lepas dari namanya transaksi jual beli atau bai' dalam istilah syariat Islam, bahkan memenuhi kebutuhan manusia mampu membelanjakan hartanya untuk melengkapi kebutuhan finansial, terlepas dari itu manusia tak mampu melihat mana transaksi jual beli yang benar dan salah, asal bisa memenuhi kebutuhan yang ingin dimiliki. Sehingga timbul terjadinya konflik berlebih-lebihan tidak melihat unsur-unsur barang yang dibeli, dengan kata lain keluar dari ketentuan transaksi jual beli atau bai'.

Fenomena saat ini teknologi berkembang pesat seiring dengan perekonomian yang semakin meningkat, sehingga masyarakat ketergantungan terhadap teknologi, otomatis banyak jasa-jasa aplikasi ataupun sejenisnya yang berbasis teknologi bermunculan, hal ini pun marak berkembang hingga dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk dijadikan akses mencari keuntungan. Lebih tepatnya agen-agen aplikasi yang menjual belikan *Valas* melalui aplikasi semacamnya, atau aplikasi yang dikenal dengan aplikasi *Trading Forex (Foreign Exchange)*.

Adapun jual beli *Valas* itu sendiri jual beli mata uang asing antara negara satu dengan yang lain, atau suatu mekanisme dimana orang dapat mentransfer daya beli antar negara, memperoleh atau menyediakan kredit untuk transaksi perdagangan internasional, dan meminimalkan kemungkinan resiko kerugian akibat terjadinya fluktuasi *kurs* suatu mata uang. Sehingga daya beli masyarakat ini sebagai acuan untuk menunjang perekonomian suatu negara, bahkan Bank Internasional (IMF) memberikan peluang untuk membuka akses jual beli *Valas* sebagai penunjang perekonomian, tak hanya itu jual beli *Valas* juga landasan utama

untuk masyarakat bepergian ke suatu negara dengan menjual belikan mata uang negara asli ke negara yang akan dikunjungi.

Tetapi hal ini tak berhenti disini, melainkan akses jual beli *Valas* ini semakin berkembang dengan adanya jual beli *Valas* berbasis online yang dikenal dengan aplikasi *Trading Forex*, berbahan dari maraknya daya beli masyarakat sebagai agen-agen jasa aplikasi *Trading Forex* berkembang pesat, untuk mencari sebuah keuntungan, dimana masyarakat didoktrin untuk mencari untung yang semakin tinggi untuk menggunakan aplikasi *Trading Forex*. Dibandingkan dengan keuangan yang lain seperti saham, *forex* memiliki likuiditas tinggi hingga US\$5 triliun perhari, dan tidak bergantung pada likuiditas perusahaan melainkan tergantung pada perekonomian global.⁵ Penunjang terbukanya aplikasi ini 24 jam tanpa menganggu aktivitas lain, maka masyarakat memanfaatkan sebaik mungkin dengan pelaku trade tidak hanya masyarakat awam, melainkan juga bank sentral yang memiliki (Exchange Rate), dan memberikan peluang untuk memulai transaksi dengan minimal kecil US\$10 , otomatis daya beli masyarakat semakin meningkat untuk mencari keuntungan lebih besar dengan menginvestasikan lebih besar lagi. Aplikasi *Trading Forex* tersendiri juga memiliki badan penunjang atau jaringan besar Electronic Bank System , bisa dikenal dengan EBS.

Untung besar investasi tergantung dari fluktuatif negara itu sendiri, saat perekonomian sebuah negara mengalami peningkatan maka untung akan asemakin besar, itupun sebaliknya. Tetapi tak hanya dari maraknya aplikasi *Trading Forex* di

⁵ Alexander Hendi, *Smart Way Forex Trading* (Jakarta: Elex Media Kompatindo, 2019), 5.

mancanegara terutama Indonesia, beredar aplikasi seperti serupa yang memiliki standarisasi yang sama, melainkan tidak memiliki izin resmi dari badan BAPPETI yang memiliki wewenang dalam penggunaan aplikasi, sehingga banyak masyarakat tertipu dengan adanya aplikasi serupa yang tidak memiliki izin resmi. Penggunaan yang terlalu banyak menimbulkan aplikasi serupa bermunculan dengan harapan daya beli masyarakat akan meningkat dan penyedia aplikasi mendapatkan keuntungan yang lebih dari setiap transaksi yang dilakukan oleh para investor, tanpa memahami aplikasi legal atau illegal.

Aplikasi resmi yang memiliki izin, mampu membuat masyarakat semakin tinggi daya beli tetapi perbedaan antara nominal *kurs* mata uang yang diperjualbelikan memiliki perbedaan, dan mekanisme akad yang ada pada aplikasi *Trading Forex* belum menemukan titik jelas. Dalam akad hukum Islam sendiri memang tidak ada larangan tentang jual beli *Valas* atau *As-Sharf* melainkan dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang jual beli *Valas* yang dalam keputusan tidak mencari untung yang berlebih-lebihan dengan maksut menghindari transaksi yang mengandur unsur riba. Dan segala transaksi baik berupa perusahaan, lembaga keuangan dan juga transaksi keuangan yang lain harus ditunjang dengan legalitas melalui izin resmi yang memiliki ketentuan sesuai Undang-undang perdagangan jangka komoditi.

Dari penjelasan diatas tidak ada hukum yang jelas tentang aplikasi *Trading Forex* yang sesuai dengan aturan hukum Islam atau aturan perdangangan di Indonesia, ada tindakan mencari keuntungan berlebih-lebihan dan akad yang diberlakukan pada aplikasi olymptrade di *Trading Forex*. Sehingga penulis menarik

kesimpulan untuk melakukan penelitian “Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas* Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*”.

Dengan harapan penulis dapat memberikan wawasan bagi pengguna aplikasi *Trading Forex*, untuk lebih mengetahui hukum dari syariat Islam atau Undang-undang perdagangan.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang ditemui dalam Transaksi Jual Beli *Valas* Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*:

1. Maraknya jual beli mata uang berbasis aplikasi online di kalangan masyarakat
 2. Latar Belakang terjadinya jual beli *Valas* secara illegal di aplikasi *Trading Forex*
 3. Penegakan hukum Islam yang memberikan peluang bagi pengguna *Trading Forex* di aplikasi olymtrade di *Trading Forex*
 4. Banyaknya pengguna aplikasi *Trading Forex* mencari keuntungan lebih di aplikasi *Trading Forex*
 5. Mekanisme akad sharf pada jual beli *Valas* Aplikasi Olymtrade di *Trading Forex*
 6. Perbedaan nilai atau nominal *kurs* jual beli valuta asing pada setiap mata uang aplikasi Olymtptrade di *Trading Forex*

D. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian tentu tinjauan pustaka sangatlah diperlukan untuk menjadikan landasan agar tidak terjadi kesamaan atau plagiasi, serta tidak menimbulkan kecurigaan menyamakan persepsi peneliti dengan karya tulis ilmiah yang sudah diangkat dengan tema yang sama.

1. Skripsi dari Maya Paramitha, alumni Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya 2017. Yang berjudul “*Analisis Kesesuaian Hukum Islam dan UU No. 10 tahun 2011 jo. UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Sistem Margin Trading Forex Online di PT. First State Futurees Surabaya*”. Margin trading adalah modal awal yang diserahkan. Jika modal tersebut marginya berkurang 30%. Maka investor yang setor modal harus menambah uang modalnya, adapun perbedaan yang penelitian kali ini berpotensi pada aplikasi yang digunakan pada *Trading Forex*, sedangkan skripsi diatas menitikberatkan pada salah satu perusahaan dengan berfokus pada margin yang dimiliki sektor perusahaan tersebut.
 2. Skripsi dari Zahrotul Ulanusonif, alumni Fakultas Syariah jurusan Muamalah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya 2013. Yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Perdagangan Dua Arah Pada Forex Trading di PT. Indosukses Futures Surabaya*”. dalam penelitian ini ia menemukan kasus dalam hal ini adanya sistem perdagangan dua arah pada *forex trading* yang ada di PT Indosukses


Futures Surabaya, yang mengakibatkan para *trader* mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Peneliti juga menemukan adanya transaksi swap yang mengandung unsur spekulasi (*maisir*). Perbedaan dalam skripsi diatas, hanya menjadi satu tujuan untuk menemukan tinjauan hukum yang dilakukan dan berfokus pada dua arah *Trading Forex* pada salah satu institusi perusahaan di surabaya, sedangkan penelitian ini merujuk pada pengaplikasian dalam dua perspektif aturan hukum Islam dan hukum positif.

3. Skripsi dari Al Maghfuroh alumni Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Syariah Jurusan Muamalah 2009. Yang berjudul *“Praktek Hedging Instrument Forward dalam Perdagangan Valuta Asing di Surabaya Menurut Fatra Dewan Syariah Nasional/ MUI no. 28/ DSN MUI/III/2002 tentang Sharf”*. Di dalamnya menjelaskan Guna melancarkan transaksi *Valas*, maka diciptakanlah berbagai macam jenis transaksi yang ada dalam pasar Valuta Asing (*Valas*). Hal ini diperlukan karena tidak selamanya pembayaran perdagangan Internasional dapat dilakukan setiap saat, mengingat jarak yang relatif jauh, perbedaan waktu serta volume transaksi. Adapun perdagangan *Valas* dengan menggunakan hedging kontrak forward merupakan transaksi *Valas* dimana pengiriman mata uang dilakukan pada suatu tanggal tertentu di masa datang, sedangkan *kurs* nilai tukar ditentukan pada saat kedua belah pihak menyetujui kontrak untuk membeli dan menjual, dan untuk

melindungi adanya resiko dari fluktuasi nilai tukar dikemudian hari maka diterapkan hedging sebagai lindung nilai. Sedang menurut fatwa dsn Transaksi hedging kontrak forward hukumnya adalah haram, karena pada prakteknya dalam penetapan harga masih terdapat adanya unsur spekulasi. Berdasarkan penulisan di atas, maka penulis sarankan kepada para institusi lembaga keuangan yang menerapkan jasa perdagangan *Valas* hendaklah yang sesuai dengan norma-norma syariah. Perbedaan yang dimiliki dalam penelitian ini, peneliti bertitik fokus terhadap praktek pengaplikasian jual beli *valas* yang dimiliki aplikasi olymtrade di *Trading Forex* dalam dua arah aturan hukum.

Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas, memiliki beberapa perbedaan yang menjadi patokan tersendiri untuk penulis dijadikan sebuah penelitian terlebih, dengan harapan tidak terjadinya kecurangan dalam persamaan yang akan diteliti adapun perbedaan tersebut:

1. Dalam praktik mekanisme jual beli pada aplikasi, aspek pemberian modal diawal yang memiliki beragam perdagangan yang berbeda sesuai dengan *kurs* mata uang yang akan diperdagangkan, seperti hanya aplikasi *Trading Forex* memberikan investor pemula dengan maksud ingin membeli *kurs* mata uang apa yang ingin diperdagangkan agar mendapatkan keuntungan.

- 
 2. Adanya perbedaan *kurs* dalam setiap mata uang asing yang menjadikan aplikasi tersebut tidak memberikan ketidakjelasan dimana arah terjadinya jual beli sehingga otomatis mekanisme jual beli sesuai dengan naik turunnya sebuah *kurs* perdagangan mata uang.
 3. Sebab terjadinya mencari keuntungan yang berlebihan dalam sistem jual beli *valas* aplikasi olymtrade di *Trading Forex* yang tidak tahu arah pengambilan keuntungan.
 4. Dalam praktik aplikasi berbasis online ini tidak memiliki surat perizinan resmi dari badan hukum dan tidak ada pintu awal dari sebuah kebijakan pengamanan dalam investor melakukan perdagangan.
 5. Akad *As-Sharf* yang dijadikan sebuah peran utama investor melakukan perdagangan.
 3. Sehingga peneliti mendapatkan pembahasan yang akan dibahas berjudul “Analisis Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 Dan UU No. 32 tahun 1997 terhadap Jual Beli *Valas* Aplikasi olymtrade di *Trading Forex*?”

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui mekanisme jual beli *Valas* Aplikasi olymtrade di *Trading Forex*?

2. Mengetahui Bagaimana Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 dan Undang-undang No. 32 tahun 1997 terhadap jual beli *Valas* Aplikasi olymptrade di *Trading Forex*?

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan sebuah harapan penulis dari penelitian ini, sebagai wadah wawasan masyarakat, pembaca dan penulis untuk membuka lebih luas terhadap pengetahuan yang selama ini sebagai topik permasalahan yang ada di masyarakat dan memberikan titik terang dalam menyelesaikan masalah, terkhusus bagi para *Trader* yang bergabung dalam obyek penelitian ini.

Sebagaimana lazimnya suatu penelitian atau karya ilmiah yang tentu saja memiliki kegunaan sendiri-sendiri, maka penelitian ini diharapkan berguna antara lain :

a. Secara Teoritis

Usaha untuk mencari sebuah kontribusi kebenaran dalam teori dan pengetahuan itu sendiri dengan tujuan untuk mencoba menguraikan jawaban atas dasar-dasar yang dijadikan obyek penelitian.⁶

Adapun Bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum sendiri terkhusus jurusan Hukum Ekonomi Syariah sebagai bahan kajian lebih lanjut tentang *al-Sharf* atau jual beli *Valas* aplikasi olymptrade di *Trading Forex* yang marak saat ini. Serta dengan harapan dapat berguna bagi

⁶ Raco ME., *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 14.

pengembangan ilmu pengetahuan sebagai informasi, memperkuat dan menyempurnakan teori yang ada.

b. Secara Praktis

Usaha peneliti untuk membuka wawasan berfikir luas yang dijadikan sorotan untuk masyarakat sebagaimana penelitian yang diteliti bermanfaat atau tidak, dengan pemanfaatannya dirasakan langsung atau tidak.⁷

Sehingga Membantu memberikan pemahaman bagi masyarakat mengenai permasalahan yang terdapat pada *As-Sharf* berbasis aplikasi olymptrade di *Trading Forex* dan menjadi alternatif solusi bagi permasalahan yang timbul dalam masyarakat. Adapun harapan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli *Valas* dan memberikan wawasan hukum tentang penggunaan aplikasi *Trading Forex*.

G. Definisi Operasional

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa kata kunci yang ada dalam judul di atas :

- ## 1. Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002

⁷ *Ibid.*, 18.

Fatwa No. 28/DSN-MUI/III/2002 merupakan sebuah peraturan dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli mata uang dengan (*sharf*) yang memuat ketentuan dan jenis-jenis transaksi.

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1997 merupakan sebuah undang-undang yang mengatur perdagangan berjangka komoditi, memuat tentang ketentuan dari bursa dan lembaga kliring berjangka, pialang dan penasihat berjangka, sentra dana dan pengelola sentra dana berjangka, dan pelaksanaan perdagangan berjangka.

3. Mekanisme Jual Beli Valas

Mekanisme jual beli *valas* dimana seseorang memiliki mata uang suatu negara yang ditempati, mampu membeli mata uang asing pada suatu negara yang dituju untuk dijadikan sebuah pertukaran uang sebagai syarat sah pergantian mata uang yang dimiliki untuk ditukar atau dijual kembali pada negara mata uang asing yang diperdagangkan.

4. Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

Aplikasi Pertukaran dan Perdagangan mata uang asing atau biasa disebut dengan trading *Valas* (Valuta Asing) yang berbasis online dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh salah satu perusahaan swasta yang memfasilitasi *Trading Forex*. Dengan menjual atau membeli mata uang yang diperdagangkan oleh aplikasi *Trading*

Forex dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari hasil perdagangan jual beli mata uang asing atau *Valas*.

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan kegiatan peneliti yang berkaitan dengan logika atau akal yang dijadikan sebuah dorongan yang diharapkan bisa dijangkau oleh penalaran manusia dengan melalui perantara indera manusia, sehingga dilakukan kriteria-kriteria tertentu untuk menjadi bahan langkah melakukan tindakan penelitian yang tidak keluar dari sifat logis yang dapat ditangkap oleh manusia.⁸

Bertitik tolak dari keinginan untuk menyajikan informasi keilmuan yang dibangun diatas dasar wawasan dan prosedur pengembangan ilmiah tertentu, maka seluruh kegiatan studi ini dilakukan dengan mengikuti alat pijak metodologi sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian langsung pada lapangan, atau yang dikenal dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif itu sendiri merupakan suatu pendekatan emosional yang dilakukan dengan cara investigasi, dengan langkah peneliti memberikan interaksi secara langsung untuk memberikan sebuah pendekatan di tempat penelitian sebagai wujud untuk mencari informasi yang akurat.⁹

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), 2.

⁹ Indrijati Soerjasih, et al., *Antropologi SMA Terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter* (Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017), 18.

Dalam penelitian ini, penulis lebih mengedepankan investigasi secara langsung terhadap pengguna *Trader* yang menggunakan aplikasi *Trading Forex* terkhusus aplikasi OlympTrade di *Trading Forex*.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

- a. Obyek Penelitian adalah tujuan yang akan diteliti sebuah penulis untuk memberikan kriteria yang akan diteliti, dalam sebuah penelitian ini yang dirujuk merupakan aplikasi Olymptrade dengan melihat aspek mekanisme jual beli di aplikasi jual beli *valas* Olymptrade di *Trading Forex*.
 - b. Subjek Penelitian adalah aspek sarana yang ditujukan untuk memenuhi sebuah informasi data yang valid, dengan hal ini penulis melakukan interaksi langsung terhadap pengguna aplikasi Olymptrade di *Trading Forex* atau yang biasa dikenal dengan *trader*.

3. Data yang dikumpulkan

Secara garis besar data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan data primer dan data sekunder sebagai berikut:

a. Data Primer

Data yang dilakukan secara langsung pada obyek yang akan diteliti dengan menggunakan indera sebagai langkah untuk menangkap dalam pengambilan data.¹⁰ Dengan hal ini peniliti menitikberatkan pada para

¹⁰ Nicholas Waliman, *Research Methods: The Basics* (New York: Routledge, 2011), 70.

pengguna aplikasi Olymptrade di *Trading Forex* yang telah bergabung dalam penggunaannya untuk jadikan data primer agar menjadi aspek dorongan dalam informasi yang akurat, serta menggunakan Fatwa DSN MUI No.2 tahun 2002 dan Undang-undang No. 32 Tahun 1997, dengan menggunakan sebuah analisis yang lebih mendalam.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah diambil melalui data primer kemudian ditafsirkan dalam bentuk sebuah komponen dari artikel, jurnal, dsb.¹¹ Aspek-aspek yang menunjang sebagai data sekunder penelitian dengan merujuk kepada aplikasi yang digunakan dan beberapa informasi dari jurnal, artikel yang dijadikan acuan untuk mencari informasi yang berkaitan dengan aplikasi yang dimaksud.

4. Sumber Data

Sumber data yang dikumpulkan oleh penulis berkaitan dengan aspek-aspek yang mendukung untuk keterangan dokumen penting yang didapat dari responden yang berhubungan langsung dengan penelitian.

1) Sumber Utama atau Primer.

Sumber Primer adalah sumber yang dilakukan secara langsung yang dialami pihak pertama tanpa ada perantara.¹² Sehingga peneliti

¹¹ *Ibid.*, 70.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 137.

menginput Data dari beberapa responden *trader* yang menggunakan langsung di aplikasi *Trading Forex*.

2) Sumber Penunjang (sekunder)

Sumber Sekunder yaitu pihak kedua yang tidak mengalami peristiwa langsung yang diceritakan melainkan mendapatkan informasi dari pihak utama.¹³

- a) Sistem Jual Beli Valas di Aplikasi *Trading Forex*.
 - b) *Sistem Keuangan Islam: (Prinsip & Operasi)*, International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance.
 - c) *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Wahbah Az-Zuhaili.
 - d) *Sistem Ekonomi Islam*, Taqiyuddin An-Nabhani.
 - e) Fatwa Dewan Syariah Nasional No:28 DSN-MUI/III/2002.
 - f) Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 1997.
 - g) *Smart Way Forex Trading*, Alexander Hendi.
 - h) *Forex On-line Trading*, Sawidji Widoatmodjo.
 - i) Dan sumber-sumber data yang lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menggali data yang ada peneliti menggunakan beberapa metode pengambilan data yaitu:

¹³ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91.

- a) Observasi yaitu teknik pengamatan yang didasarkan atas pengalaman secara langsung.¹⁴ Penulis untuk mengetahui beberapa permasalahan yang melingkupi tentang jual beli *Valas* diaplikasi *Trading Forex*, tentunya penulis membutuhkan observasi secara langsung, mengamati beberapa pengguna untuk mengetahui mekanisme, strategi dan Analisa dalam pengaplikasian aplikasi *Trading Forex*. Sehingga peneliti bisa menulis secara terstruktur tentang penggunaan aplikasi *Trading Forex* dan mendapatkan data valid. Penulis juga melakukan observasi deskriptif terseleksi dan menguraikan fokus yang ditemukan, sehingga diperoleh data yang lebih rinci, sehingga dapat menemukan karakteristik, perbedaan dan persamaan antara aplikasi *Trading Forex* dengan teori dalam *Fiqh muamalah* terkait *As-Sharf*.

b) Wawancara yaitu teknik pengumpulan dengan cara berhadapan langsung atau tatap muka kepada subyek penelitian untuk mencari informasi yang jelas.¹⁵ penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur dan langsung secara mendalam (*indepth interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*). Metode pengumpulan data didasarkan pada percakapan intensif dengan suatu tujuan yang berasal dari subyek penelitian dan berisi tentang pengalaman pengguna aplikasi *Trading Forex*.

¹⁴ Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed Revisi (Bandung: Rosda, 2004) 174.

¹⁵ Sandu Suyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 80.

c) Dokumentasi yaitu mencari data yang berkaitan dengan variabel secara terstruktur dengan langkah berupa catatan, jurnal, buku, majalah, koran, prasasti notulen rapat, dsb.¹⁶ Dengan maksud peneliti mengkaji sebuah track record pengguna aplikasi olymtrade di *Trading Forex* dalam menggunakan aplikasi yang telah dijalankan. Dalam hal ini, teknik yang digunakan adalah *record*. Dokumentasi atau *record* adalah menghimpun data-data yang menjadi kebutuhan penelitian.¹⁷

6. Teknik Pengolahan Data

Setelah data terkumpul dengan sempurna, kemudian diolah dan dianalisis secara terstruktur. Teknik analisis data ini merupakan proses mengorganisasikan dan mengumpulkan data ke dalam proses, kategori, dan satuan uraian dasar, data yang telah ada, kemudian disusun ke dalam proses tertentu, kategori tertentu, fokus tertentu, tema atau pokok permasalahan tertentu.

7. Teknik Analisis Data

Proses mengorganisasikan dan mengola data kedalam tersktruktural dengan kategori dasar sehingga peneliti mendapatkan tema yang akan dirumuskan dalam satuan kerja. Dengan lain pekerjaan analisis data mengurutkan mengelompokkan dan memberi kode.¹⁸

Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa peneliti tidak secara keseluruhan membahas semua pokok permasalahan yang telah

¹⁶ *Ibid.*, 77.

¹⁷ *Ibid.*, 216.

¹⁸ Sandu Suyoto et al., *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 120.

disebutkan melainkan ada beberapa permasalahan yang justru sebagai bahan pokok utama. Oleh karena itu, peneliti akan meneliti bagaimana hukum terhadap transaksi jual beli *Valas* yang berbasis online yang dikenal dengan aplikasi olymtrade di *Trading Forex* dengan subyek pengguna aplikasi *Trading Forex* yang marak saat ini. Sedangkan beberapa ulama' yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa tentang *As-Sharf* (jual beli mata uang asing) sehingga menimbulkan pertanyaan apakah aplikasi olymtrade di *Trading Forex* tidak mengandung unsur riba atau khiyar. Atau apakah sistem berbasis online ini jual beli *Valas* di aplikasi Olymtrade *Trading Forex* sesuai dengan ketentuan fatwa Dewan Syariah Nasional atau tidak.

Penarikan dari hasil penelitian akan digambarkan secara rinci dan terstruktur bagaimana aplikasi olymtrade di *Trading Forex* yang telah tersebar luas, dan pengaplikasian sesuai tidak dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia. Kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap data serta dilanjutkan dengan tahap akhir yaitu tahap validasi kesimpulan apakah aplikasi olymtrade di *Trading Forex* sesuai dengan teori hukum Islam atau tidak, dan sesuai dengan ketentuan Undang-undang Perdagangan.

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini memiliki tujuan arah sehingga dibutuhkan sistematika pembahasan yang menggambarkan garis besar tentang penelitian ini, adapun rancangan pembahasan sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan kerangka pertama untuk dasar penggeraan isi dan proses serta rangka berfikir dalam keseluruhan penyusunan skripsi, sehingga bab ini akan terlihat terarah mana penulisan ini akan tertuju dan menjadi pijakan penulis untuk mengetahui awal tindakan permasalahan.

Bab II, Jual Beli *Valas* Menurut Fatwa DSN-MUI No. 28 tahun 2002 dan Undang-undang No. 32 tahun 1997. Bab ini akan membahas hukum tentang *As-Sharf* yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No.28 tahun 2002. Yang meliputi pengertian *As-Sharf*, hukum *As-Sharf*, syarat dan rukun *As-Sharf*, dan hikmah *As-Sharf*, juga meliputi hukum aturan yang berada pada Undang-undang Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan perdagangan jangka Komoditi, baik dari segi pengertian, hukum dan ketentuan UU No. 32 tahun 1997.

Bab III, Membahas data yang berupa temuan atau hasil penelitian yang terkait dengan tema skripsi yang berjudul Mekanisme Jual Beli *Valas* dengan Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*, yang meliputi paparan dari permasalahan yang ada mulai gambaran umum profil *Trading Forex* sistem akad yang digunakan, perhitungan margin, bagaimana penentuan akhir dari jual beli,

aturan jual beli pada aplikasi yang digunakan, legalitas dari penggunaan aplikasi.

Bab IV, Menguraikan analisis Fatwa DSN-MUI No. 28 tahun 2002 Terhadap Jual Beli *Valas* dengan Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex* dan analisis Undang-undang No. 32 tahun 1997 Terhadap Jual Beli *Valas* Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*.

Bab V, Merupakan Penutup dari akhir sebuah penelitian skripsi yang berisikan kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah serta saran-saran.

BAB II

JUAL BELI VALAS MENURUT FATWA DSN-MUI NO. 28 TAHUN 2002 DAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 1997

1. Jual Beli *Valas* (*As-Sharf*) dalam Fatwa DSN-MUI No.28 Tahun 2002

1. Pengertian Jual Beli *Valas (As-Sharf)*

Secara umum, seseorang memiliki rasa ingin memiliki kepemilikan orang lain dengan melakukan tukar menukar, akan tetapi syarat berlaku sistem tersebut dilakukan atas dasar suka dengan suka, terkadang orang yang memiliki kepemilikannya tidak mau memberikan. Sehingga adanya syariat jual beli menjadi wasilah (jalan) atau patokan untuk mendapatkan keinginan seseorang memiliki kepemilikan orang lain, tanpa sedikit merugikannya.¹⁹ Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-bai'*, *al-tijarah* dan *al-mubadalah*, sebagaimana firman Allah dalam surat al-Fathir ayat 29 :

بِرْ جُونَ تَجَارَةً لَنْ تَنُورُ لَ...

Artinya: “*Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi*”²⁰

A. As-Sharf

1. Definisi *As-Sharf*

Secara bahasa, *As-Sharf* merupakan tambahan. Secara istilah, *As-Sharf* adalah bentuk jual beli naqdain atau sejenis maupun tidak seperti jual

¹⁹ Sohari Sahrani et al., *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 65

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, 35.

beli perak dengan perak, emas dengan emas, ataupun emas dengan perak, dalam artian berupa perhiasan atau mata uang yang ditukarkan.²¹

Adapaun menurut, Ahmad Ghufron Masadi, *As-Sharf* sendiri memiliki maka *al-Ziyadah dan a'adl*. Dalam artian berasal dari kata sharafa yang memiliki pembayaran dengan ditambahkan. Dalam istilah fiqh dikenal dengan sebuahan ba'i sharf merupakan menjual mata uang dengan mata uang.²²

Ulama fiqh mendefinisikan *sharf* adalah memperjualbelikan uang dengan uang sejenis maupun tidak sejenis.²³

Transaksi *Valas* dianggap tidak riba dikarenakan tidak ada bunga didalamnya. Dalam fiqh klasik dilarang dikarenakan uang dijadikan sebagai alat tukar menukar yang diperjualbelikan. Larangan ini ditoleransi akibat disamakan dengan jual beli *sharf* dengan *money changer* yang memiliki fungsi untuk tukar menurkar uang.²⁴

Adapun secara istilah sebagai berikut:

- a. Secara istilah fiqh *As-Sharf* adalah jual beli yang memiliki kesamaan barang yang ditukar atau sejenis dengan cara tunai. Seperti contoh memperdagangkan emas dengan emas. Yang biasa dikenal dengan valuta

²¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam 5*, terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani, et al. (Jakarta: Gema Insane, 2011), 279.

²² Ghulfron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, 149

²³ Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia* (Jakarta: Pustaka Utami Graffiti, 1999, 88.

²⁴ Agus Bustanudin, *Islam Dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama* (Yogyakarta: Andalas University Press, 2006), 188.

asing (*Valas*), menukarkan mata uang dengan mata uang yang lain yang memiliki jenis yang sama.²⁵

b. Menurut Heri Sudarsono sendiri, *As-Sharf* merupakan perjanjian jual beli mata uang dengan mata uang yang lain, dengan contoh “uang 4 ribu rupiah ditukar atau dijual dengan uang riyal yang memiliki nominal setara dengan 1 riyal mata uang arab saudi”.²⁶

c. Sedangkan menurut beberapa jumhur ulama' fiqh, *As-Sharf* jual beli mata uang yang memiliki sifat sejenis ataupun tidak.²⁷

2. Dasar Hukum *As-Sharf*

1. As-Sunnah:

وَعَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَبْيَعُوا الْذَّهَبَ بِالْذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ)، وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْيَعُوا الْوَرْقَ بِالْوَرْقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبْيَعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ)

Artinya: “*Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Janganlah engkau menjual emas dengan emas melainkan sama dengan sama, dan janganlah engkau menjual perak dengan perak melainkan sama dengan sama dibanding lainnya. Janganlah engkau menjual barang yang tidak ada dengan yang ada*”²⁸

²⁵ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), 34.

²⁶ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 3* (Yogyakarta: Adipura, Cet. III, 2004) 78.

²⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), 98.

²⁸ Imam Abi Husaini Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim* Juz 2, 404-405.

Hadis tersebut bermakna bahwa menjual emas dengan emas tidak diperbolehkan asal didalamnya memiliki sifat yang sama, dan tidak melebihi dari barang yang diperjual belikan.

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِطِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْذَّهَبُ بِالْذَّهَبِ, وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ, وَالْبَرْ بِالْبَرِّ, وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ, وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ, وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ, مِثْلًا بِمِثْلٍ, سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ, يَدًا بِيَدٍ, فَإِذَا اخْتَافَ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dalam hadis Dari Ubada b. al-Shumayt bahwa Rasulullah S.A.W bersabda:

"(Diperbolehkan menjual) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama sebanding, sejenis, dan ada serah terima." (Riwayat Muslim).²⁹

Hadits ini juga menerangkan enam macam jenis yang tidak boleh dijual kecuali dengan sama timbangannya dan tunai:

- a) Emas dijual dengan emas
 - b) Perak dengan perak
 - c) Gandum dengan gandum
 - d) Jagung centel dengan jagung centel
 - e) Kurma dengan kurma
 - f) Garam dengan garam

²⁹ Imam Abi Husaini Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim Juz 2*, 512.

2. Ijma'

Kalangan Jumhur Ulama' telah memberikan kesepakatan bahwa *As-Sharf* diperbolehkan dengan ketentuan syariat yang berlaku dan tidak keluar darinya.

4. Rukun dan Syarat-syarat *As-Sharf*³⁰

Beberapa rukun yang harus dilaksanakan oleh pelaku akad, sebagai berikut:

1. Pelaku Ijab Qabul, yaitu *bai'* (penjual) dan *musthari* (pembeli).
 2. Objek Akad, yaitu *Sharf (Valas)* dan *si'rus sharf* (nilai tukar).
 3. Shighat, yaitu ijab dan qabul

Bentuk-bentuk shighat, yaitu :

- a. Lisan
 - b. Tulisan
 - c. Isyarat

Persyaratan yang wajib dilaksanakan dalam akad *As-Sharf* adalah:

- a) Masing-masing kedua belah pihak harus saling menyerahkan barang sebelum keduanya meninggalkan majlis transaksi, dengan maksud menghindari terjadi *riba nasi'ah*, jika salah satu belum menyerahkan otomatis akad tersebut batal.
 - b) Berlakunya akad *sharf* jika barang tersebut memiliki jenis yang sama, maka harus memiliki unsur seimbang.

³⁰ Ascarya, *Akad Dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 110.

c) *Khiyar* syarat tidak berlaku dalam akad *As-Sharf*, karena akad ini sesungguhnya merupakan jual beli dua benda secara tunai. Sedang *khiyar* syarat mengindikasikan jual beli secara tidak tunai.

Adapun menurut para ulama, syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli mata uang adalah sebagai berikut:

- a. Pertukaran tersebut harus dilaksanakan secara tunai (*spot*) artinya masing-masing pihak harus menerima atau menyerahkan masing-masing mata uang pada saat yang bersamaan.
- b. Motif pertukaran adalah dalam rangka mendukung transaksi komersial, yaitu transaksi perdagangan barang dan jasa antar bangsa.
- c. Harus dihindari jual beli bersyarat, misalnya A setuju membeli barang dari B harus ini dengan syarat B harus membelinya kembali pada tanggal tertentu dimasa yang akan datang.
- d. Transaksi berjangka harus dilakukan dengan pihak-pihak yang diyakini mampu menyediakan *Valas* yang dipertukarkan.
- e. Tidak dibenarkan menjual barang yang belum dikuasai atau jual beli tanpa hak kepemilikan (*bai al-alfudhuli*).

B. Fatwa DSN-MUI (*As-Sharf*) No. 28/DSN-MUI/III/2002

Dalam aspek kegiatan transaksi tentu harus memenuhi berbagai keperluan, sering dijadikan transaksi jual beli mata uang (*As-Sharf*), baik antara mata uang sejenis maupun tidak atau mata uang lain yang berbeda jenis.³¹

Istilah *'urf tijari* (kebiasaan perdagangan) sering dijadikan transaksi jual beli mata uang, dan dikenal beberapa bentuk transaksi yang hukumnya berbeda dalam pandangan Islam antara bentuk satu dengan yang lain. Sehingga kegiatan transaksi tersebut dilakukan sesuai dengan syariat Islam, dengan hal ini DSN-MUI memandang perlu adanya fatwa yang dikeluarkan sekaligus menetapkan fatwa tentang kegiatan transaksi *As-Sharf* yang berfungsi untuk pedoman bagi para pelaku perdagangan jual beli *Valas* agar terhindar dari kerusakan dalam bertransaksi.

Adapun berlakunya *As-Sharf* apabila sesuai dengan ketentuan *Syara'* dalam hal ini MUI memberikan fatwanya berupa ketentuan diperbolehkannya akad al-sharf dipergunakan, yaitu:³²

1. Tidak ada prinsip mengambil keuntungan dalam transaksi
 2. Adanya kebutuhan dalam memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari
 3. Dalam bertransaksi mata uang harus memiliki sifat yang jenis dalam nilai tukarnya.

³¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

³² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf), Pertama.

4. Apabila terdapat perbedaan jenis maka harus sesuai dengan (*kurs*) pada nilai uang yang ditukarkan.

Sedangkan dalam transaksi valuta asing, MUI juga menetapkan jenis-jenis yang termasuk dalam jual beli *Valas* (*As-Sharf*), sebagai berikut:³³

1. Transaksi ***Spot***, yaitu transaksi yang dalam proses jual belinya diberikan waktu selama dua hari atau waktu hari transaksi dilakukan, karena hal tersebut termasuk tunai. Transaksi ini dibolehkan secara hukum *Syara'*, apabila lebih dari dua hari maka tidak diperbolehkan karena termasuk transaksi internasional.

2. Transaksi **Forward**, transaksi yang ditetapkan jual beli saat transaksi berlangsung dan juga berlaku pada hari lain dengan batas maksimal 2x24 jam dan satu tahun. Dengan hal ini ditetapkan haram hukumnya, karena melebihi batas waktu yang ditetapkan, transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan harga yang ditentukan adalah harga yang diperjanjikan dikemudian hari, sehingga harga yang disepakati belum sama dengan harga yang saat itu diperjanjikan.

3. Transaksi *Swap*, yaitu kontrak jual beli *Valas* dengan harga yang dikombinasikan dengan pembeli dan penjual. Dengan ketetapan transaksi tersebut tidak diperbolehkan atau haram karena didalamnya menimbulkan spekulasi (maisir).

³³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf), Kedua.

4. Transaksi **Option**, yaitu kontran dalam memperoleh hak dalam kepentingan untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah *Valas* pada harga dengan waktu tertentu. Dan ditetapkan haram karena memberikan unsur maisir.

2. Jual Beli *Valas* dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1997

Dalam kegiatan bertransaksi valuta asing biasa dikenal dengan perdagangan berjangka komoditi, dengan diatur sesuai UU No. 32 tahun 1997, adapun hal ini dinyatakan boleh berlaku perdagangan transaksi ini jika memiliki izin resmi dan mengikuti aturan yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Sebagai berikut dalam perizinan perdagangan:³⁴

- a. Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk perseroan terbatas.
 - b. Bursa Berjangka didirikan oleh sejumlah badan usaha yang satu dengan lainnya tidak berafiliasi.
 - c. Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota pertama Bursa Berjangka. (3) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan.
 - d. Pedagang Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka.

³⁴ Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 11-12.

Berkaitan dalam transaksi jual beli valuta asing dana yang dikelola sebagai sumber pendapatan perdagangan juga diatur dalam undang-undang, sehingga dalam transaksi sesuai dengan kebutuhan dan tidak merugikan salah satu pihak antara penjual dan pembeli. sebagai berikut:³⁵

- a. Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi.
 - b. Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kompensasi dapat pula dihimpun dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti.
 - c. Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
 - d. Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi setiap Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Bappebti.
 - e. Dana Kompensasi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

³⁵ Undang-undang No.32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, Pasal 45.

BAB III

MEKANISME JUAL BELI VALAS DENGAN APLIKASI OLYMPTRADE

DI TRADING FOREX

A. Gambaran Umum *Trading Forex*

a) Definisi *Trading Forex*

Foreign Exchange yaitu memiliki arti dari *forex* (*Valas*) mencakup dalam beberapa pengertian, hal ini mata uang asing dan proses penukaran dari satu mata uang ke mata uang lain yang berbeda *kurs*.³⁶

Forex adalah perdagangan yang paling tinggi likuiditasnya dibanding perdagangan lainnya.³⁷ Dalam pengertian luas *Valas* merupakan mata uang suatu negara yang dimiliki. Dengan maksud mata uang suatu negara dapat diperjualbelikan atau dipertukarkan dengan mata uang negara lain dengan (*kurs*) suatu negara tersebut. Istilah dalam *Kurs* mata uang negara bersangkutan dikenal dengan *Foreign Exchange Rate*, sedangkan jual beli dengan transaksi tatap muka langsung disebut dengan bursa atau pasar *Valas*.³⁸

Dalam lingkupan umum, *Trading Forex* sendiri perdagangan atau jual beli mata uang asing pada satu negara ke negara lain dengan perbandingan *kurs* mata uang suatu negara yang dijual belikan. Adapun melingkupi perdagangan didalam pasar *forex* yang tidak memiliki waktu batasan yang ditetapkan atau

³⁶ Julius R. Latumaerissa, *Esensi-esensi Perbankan Internasional* (Jakarta : Bumi Aksara, 1996), 58.

³⁷ Kusumarsono Hendarto, *Belajar* ..., 39.

³⁸ Ibnu Syamsi, *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994), 236.

non-stop dengan berbagai mata uang asing yang diperdagangkan yang biasa dikenal dengan broker, tingkat simultan suatu *kurs* naik atau turun yang melihat kondisi waktu seringnya mata uang tersebut diperdagangkan atau dijualbelikan terhadap pasar *forex*, karena naik dan turunnya juga tergantung situasi atau *real time* pada saat perdagangan itu terjadi.

Di kalangan masyarakat saat ini, belum banyak mengenal jual beli mata uang asing yang menggunakan sistem online atau *Trading Forex* online. Sedangkan pengertian *Trading Forex* online sendiri merupakan jual beli mata uang asing dengan menggunakan *kurs* yang berlaku pada suatu negara tersebut tanpa di satu tempat atau majlis dengan dalih tanpa tatap muka, sesuai kepercayaan pelaku *Trading Forex* online, melalui sistem perdagangan terkait informasi dan eksekusi jual beli melalui jaringan internet atau aplikasi basis online yang sudah ada.³⁹

B. Gambaran Umum Jual Beli Valas dengan Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

1. Profil Aplikasi Olymptrade

a) Filosofi Aplikasi Olymptrade

Olymtrade adalah broker yang telah beroperasi selama lebih dari lima tahun. Broker ini memiliki perwakilan di lebih dari 100 negara dan telah menerima puluhan penghargaan internasional. Mulai bekerja sama dengan

³⁹ Sawidji Widoadtmodjo, et al., *Forex Online Trading* (Jakarta : Elex Media Komputindo, 2007), 8.

kami dan dapatkan penghasilan 50% hingga 60% dari setiap klien yang Anda daftarkan di *MetaTrader 4*.⁴⁰

Pendapatan utama broker berasal dari komisi dan spread klien yang memperdagangkan berbagai aset finansial.

Olymtrade secara umum merupakan pasar trading online yang berbasis online tepat pada tahun 2014 didirikan. Perusahaan aplikasi Olymtrade ini merupakan pasar trading dengan fitur yang baru berbeda dengan pasar trading yang berbasis offline, atau bahkan jenis sistemnya sama melainkan fitur yang dimiliki aplikasi Olymtrade ini berbeda. Sehingga memudahkan *trader* untung trading di platform aplikasi secara mudah dan menguntungkan, tetapi baru permulaan

Aplikasi Olymtrade ini *trader* tidak hanya diberikan kesempatan untuk mencari keuntungan saja. Melainkan, *trader* juga diberikan akses untuk diberikan materi bagaimana cara ber-trading dengan baik, benar, dan menghasilkan, dengan berbagai fitur-fitur yang ada didalam aplikasi Olymtrade. Adapun hal itu didukung dengan webinar terbuka jika *trader* merasa kesulitas maka diberikan kemudahan untuk berkonsultasi dari *trader* satu ke *trader* yang lain yang sudah memiliki pengalaman. Tetapi tidak hanya mudah diberikan cara untuk ber, aplikasi Olymtrade ini juga memiliki tim analisis kelas dunia. Dalam kata lain, tidak diragukan untuk mendapatkan

⁴⁰ St. Vincent, Afiliasi, dalam <https://ina-olymptrade.com/affiliate>, diakses pada tanggal 23 September 2020.

sebuah keuntungan dalam trading di aplikasi Olymptrade ini. Dan pelatihan itu sendiri juga diringkas dalam bahasa umu yang dapat dipahami oleh para *trader*, atau orang awam.⁴¹

Beberapa kategori yang dijadikan sebagai pertimbangan pengguna *trader* pemula dengan adanya:⁴²

1. Pembayaran

Dana *trader* yang dimiliki bisa ditarik kapanpun oleh penggunanya. Sehingga kecepatan dalam penarikan dana yang ada bisa naik tiap bulan tergantung dalam akses pengguna, dan juga meningkatkan dalam pelatihan untuk para *trader*. Yang diakumulasikan 7% tiap bulan tingkat jumlah pembayaran.

2. Penggunaan Perhari

Tiap bulan 247.756, pengguna *trader* membuka perdagangan akun riil, sehingga akumulasi kenaikan jumlah pengguna selalu meningkat, tidak ada kriteria tersendiri dalam pengguna yang ingin memulai akun riil. Tak dipungkiri aplikasi Olymptrade bisa diakses oleh siapapun bahkan dari mahasiswa, pekerja, pengusaha, dan orang yang memiliki kategori pensiun bisa menggunakan kanya. Dalam hal ini, tidak ada lagi pengejaran “orang dalam” dan setiap orang menjadikan perdagangan adalah sebuah hobi.

3. Perdagangan Perbulan

⁴¹ St. Vincent, *Tentang kami aplikasi olymtrade*, dalam <https://ina-olymtrade.com>, diakses pada tanggal 23 september 2020.

⁴² St. Vincent, *Tentang panduan forex*, dalam <https://ina-olymptrade.com>, diakses pada tanggal 19 desember 2020.

Daya tarik para *trader* menjadi sebuah acuan tingkat perdagangan semakin meningkat, sehingga *trader* mengasah kemampuannya untuk menjadi *trader* yang handal melalui konsultasi webinar yang diberikan oleh aplikasi Olymptrade, dengan mencari pengetahuan strategi-strategi baru untuk menaikkan tingkat keuntungan lebih besar dalam bentuk jangka pendek ataupun jangka panjang. Sehingga, presentase yang didapat 5.1 rata-rata besaran perdagangan yang diambil dari kalkulasi bulan lalu.

4. Volume Perdagangan


Kurang dari US\$ 179 omset yang didapat dari aplikasi Olymptrade dan dikembalikan kembali oleh para *trader* yang mendapatkan keuntungan. Sehingga, meningkatkan daya fitur perdagangan dengan strategis dan mudah dipahami oleh para *trader*. Dengan harapan mendapat omzet tinggi tiap bulannya.

5. Jaminan

Kepercayaan para *trader* dengan menggunakan aplikasi Olymtrade sebagai daya tarik untuk tingginya tingkat pengguna aplikasi ini. Rata-rata yang diberikan dan pelayanan sebagai pemuas bagi para *trader*. Hal ini, menjadi Olymtrade adalah broker dengan kategori teratas (A) dengan didukung keanggotaan *Financial Commission* yang mana sebuah penghargaan yang dianugerahkan pada sebuah perusahaan atas kepercayaan dan kejujuran yang telah memberikan layanan yang baik dan bagus, serta kualitas layanan yang tinggi dari aplikasi Olymtrade ini.

b) Jenis-jenis Aset Olymptrade⁴³

Tidak hanya perdagangan mata uang fitur yang diberikan melainkan ada beberapa perdagangan yang disediakan untuk meningkatkan volume perdagangan untuk mencapai omzet tinggi tiap bulan. Sebagai berikut:

- 
 - 1. Komoditas
 - 2. Saham
 - 3. Indeks
 - 4. ETF
 - 5. Mata Uang
 - 6. Kripto

2. Sistem akad pada Jual Beli *Valas* di Aplikasi Olymptrade

Setiap sebuah perdagangan tentu ada kesepakatan transaksi yang diutamakan untuk kelanjutan dalam perdagangan. Yang biasa dikenal dengan perjanjian atau istilah dalam Islam adalah akad. Adapun aplikasi Olymptrade menggunakan sistem perjanjian dengan cara *trader* menginput dana awal untuk sebagai persetujuan atau kesepakatan terjadinya transaksi perdagangan tanpa ada tatap muka secara langsung melainkan input dana adalah awal dari sebuah kesepakatan perjanjian antara pengguna *trader* dana aplikasi. Sebagai berikut:⁴⁴

- ## 1. Memilih akun live/riil

⁴³ St. Vincent, *Tentang Aset*, dalam <https://ina-olymptrade.com>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

⁴⁴ Faishal Oktavian (*Trader Aplikasi Olymptrade*), Wawancara, Surabaya, 30 Agustus 2020.

2. Klik deposit (dana awal)
 3. Memilih dana awal (deposit)

Trader diminta untuk memasukkan nominal yang akan dijadikan sebagai acuan untuk melakukan dana/modal untuk membeli atau menjual mata uang yang akan dijadikan perdagangan

- #### 4. Menentukan Keuntungan Bonus dan Simpan Deposit

Selain *trader* diminta untuk meginput deposit (dana awal). *Trader* juga diberi pilihan untuk memilih keuntungan bonus yang akan diterima. Sebagai keuntungan tambahan sebagai daya tarik *trader* untuk melakukan transaksi perdagangan. Kemudian, *trader* diminta untuk menyimpan dana yang telah diinput sebagai awal dari kesepakatan *trader* menerima kesepakatan perdagangan di aplikasi ini.

- ## 5. Memasukkan Data Kartu *Trader*

Demi keberlangsung kepercayaan dan kejujuran dalam penggunaan aplikasi Olymtrade. *Trader* diarahkan untuk menginput data kartu dimana keuntungan dari perdagangan ini ditransfer untuk bisa dinikmati oleh para *trader*.

Setelah *trader* melakukan awal transaksi maka kenaikan status para *trader* menjadi beberapa tahap, menjadikan keunggulan *trader* semakin meningkatkan kepuasaan keuntungan dalam perdagangan ini, yaitu:⁴⁵

- ## 1. Starter (Awal)

⁴⁵ St. Vincent, *Tentang service agreement olymtrade*, dalam <https://ina-olymtrade.com>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

Hal ini status awal *trader* ketika memulai transaksi perdagangan yang hanya bisa menikmati fasilitas tertentu di aplikasi Olymptrade ini. *Trader* bisa mendapatkan fungsionalitas dasar platform, dengan persentase transaksi Fixed Time sebesar 82%.⁴⁶

2. Advanced (Kedua)

Trader dberikan keistimewaan tambah dengan bisa menikmati fitur-fitur yang lebih unggul tingkat pelayanan di aplikasi Olymptrade. Menjadikan *trader* lebih bisa meningkatkan keuntungan yang lebih besar. Fasilitas dari advanced ini memberikan fitur, yaitu:

- a. Profitabilitas sampai dengan 84% untuk trading 2 aset pada mode *Fixed Time*.
 - b. Pemrosesan penarikan dana dipercepat.
 - c. Jumlah transaksi maksimal 3000 dolar.
 - d. Kesempatan untuk membuka 20 posisi secara bersamaan.
 - e. Konsultasi dengan analis pribadi (tiap sebulan sekali).
 - f. 7 strategi trading siap pakai.
 - g. Webinar pribadi dan akses untuk bagian materi khusus.
 - h. Diskon sampai dengan 10% untuk pembukaan posisi di moda *Forex*.

3. Expert (Akhir)

Tingkat akhir, dikenal dengan istilah mahir dalam melakukan trading di aplikasi Olymptrade. Tentunya *trader* bisa menikmati semua aplikasi yang belum pernah dimiliki oleh *trader* pada tahap starter dan advanced. Otomatis

⁴⁶ Faishal Oktavian (*Trader Aplikasi Olymptrade*), *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2020.

trader bisa lebih mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena fitur yang diberikan lebih istimewa dan lebih bersaing dalam transaksi perdagangan yang ada. Adapun fitur yang diberikan:

- a. Profitabilitas sampai dengan 92% untuk trading 6 aset pada moda Fixed Time.
 - b. Transaksi bebas risiko untuk moda *Fixed Time* (5% dari nominal deposit pertama Anda).
 - c. Permintaan penarikan dana *trader* sangat diprioritaskan.
 - d. Jumlah transaksi maksimal 5000 dolar untuk moda *Fixed Time* dan 4000 dolar untuk moda *Forex*.
 - e. Dapat membuka 30 posisi sekaligus secara bersamaan.
 - f. Pelatihan individu dan seorang analis pribadi.
 - g. 15 strategi trading siap pakai yang efisien.
 - h. Webinar pribadi dan akses ke bagian Materi Khusus.
 - i. Ide-ide investasi eksklusif setiap hari.
 - j. Diskon sampai dengan 20% untuk pembukaan posisi di moda *Forex*.

Berlakunya sebuah status *trader* pada aplikasi ini, dengan diberikan kurun waktu 30 hari dari masa berlaku awal terjadinya transaksi dengan ketentuan *trader* bisa mempertahankan status ini dengan mengumpulkan beberapa poin untuk bisa meningkatkan waktu status yang dimiliki.⁴⁷ Adapun *trader* tidak bisa memenuhi poin yang telah ditentukan maka otomatis status akan diturunkan tapi tidak berlaku untuk status *starter* (awal). Dengan kata

⁴⁷ Gulam Nizar (*Trader Aplikasi Olymtrade*), Wawancara, Surabaya, 20 Agustus 2020.

lain, *trader* mendapatkan menyimpan hasil dari perdagangan saat mampu menyelesaikan tugas-tugasnya. Dengan sendirinya status akan bertahan atau naik sesuai tahapan ketentuan poin yang telah dikumpulkan.⁴⁸

3. Perhitungan Margin pada Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

Profit yang didapatkan oleh *trader* dalam menginvestasikan dananya didapatkan dari sebuah perdagangan dengan persentasi mencapai 100% dari jumlah uang yang ditanamkan untuk investasi. Sehingga profit tersebut secara langsung bisa dikaitkan dengan persen pengembalian, dengan adanya persentasi yang semakin tinggi maka tinggi juga profit yang didapatkan oleh seorang *trader* dalam transaksi perdagangannya. Dalam pandangan umum di aplikasi Olymptrade keuntungan bisa dilihat dengan cara melihat grafik pada dengan ditandai harga strike. Adapun faktor-faktor terjadinya persentase pengembalian, sebagai berikut:⁴⁹

a. Situasi Pasar (*Volatilitas, Likuiditas*).

Besarnya suatu jarak antara fluktualisasi atau naik turunnya sebuah saham yang menjadi faktor acuan persentase yang akan didapat. Sehingga naik turunnya saham juga tidak bisa ditentukan waktu dan jumlahnya. Menurut Gulam salah satu *trader* pengguna Olymptrade.⁵⁰

b. Keseimbangan Di Suatu Perusahaan

⁴⁸ Faishal Oktavian (*Trader Aplikasi Olymptrade*), *Wawancara*, Surabaya, 30 Agustus 2020.

⁴⁹St. Vincent, *Tentang peraturan mengenai transaksi olymtrade*, dalam <https://ina-olymptrade.com>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

⁵⁰ Gulam Nizar (*Trader Aplikasi Olymptrade*), *Wawancara*, Surabaya, 20 Agustus 2020.

Algoritma risiko otomatis juga menentukan jumlah sebuah perdagangan yang dibuka untuk kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dalam setiap aset yang dimiliki. Sebagai aturan, keseimbangan antara penjual dan pemberi bisa dikatakan seimbang, sehingga terjadi beban berlebih pada salah satu pihak. Dengan demikian, perusahaan menurunkan presentase pengembalian dari sebuah aset, manakala ketidakseimbangan itu diamati untuk menutup semua pembiayaan. Namun, profit yang diterima seorang *trader* sebagai hasil dari perdagangan yang sukses dibayarkan kepada klien secara penuh.

Secara umum, Perhitungan Margin keuntungan profit ditandai dengan otomatis penutupan waktu kadaluarsa *Fixed Time Trade*. Ketika, transaksi tersebut ditutup, jumlah perhitungan keuntungan akan dengan sendirinya diketahui, sehingga otomatis dana tersebut masuk ke saldo akun *trader* dan transaksi yang dilakukan tersebut hilang dan terbuka di Terminal Trading.

Perhitungan Margin di Aplikasi Olymptrade:

$$S^* (100 + K)/100$$

Keterangan :

S : Nominal Transaksi

K : Rasio Pembayaran (Transaksi dalam presentase)

4. Aturan Jual Beli *Valas* di Aplikasi Olymptrade

Ketentuan dan pelayanan yang diberikan aplikasi olymtrade tentu tak hanya sebatas memberikan akses mudah untuk pelaku *trader*, melainkan memberikan kriteria untuk bisa melakukan transaksi tersebut dengan mengikuti syarat atau aturan yang telah ditetapkan, dengan aturan:

a. Memiliki Status dan Deposit

Untuk memulai terjadinya transaksi perdagangan tentunya *trader* harus melakukan langkah deposit, otomatis *trader* akan mendapatkan status baru dari sebuah platform yang telah didepositkan dengan ketentuan status berdasarkan nominal yang diinput, sebagai berikut:

- 1) Starter (Awal) Dari nominal → terendah 0 - \$499/€499/R\$1999 secara inklusif.
 - 2) Advanced (Kedua) Dari → nominal \$500/€500/R\$2000 - \$1999/€1999/R\$4999 secara inklusif.
 - 3) Expert (Akhir) Dari nominal → \$2000/€2000/R\$5000

Hal ini, kemudian batasan *trader* diperbolehkan untuk melakukan transaksi perdagangan di platform trading aplikasi Olymptrade. Tentu juga naik dan turun sebuah status didukung dengan pengumpulan point oleh *trader* melalui penyelesaian tugas-tugas yang telah diberikan.

b. Menentukan Waktu Trading⁵¹

⁵¹ St. Vincent, *Tentang perjanjian pelayanan*, dalam <https://ina-olymptrade.com>, diakses pada tanggal 19 Desember 2020.

Aktivitas sebuah perdagangan mata uang tentu tak lepas dari waktu dengan keinginan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dan tepat. Sehingga, *trader* tak lepas dari waktu untuk trading untuk tidak terjadinya salah sasaran yang menjadikan kerugia saat ber-trading. Adapun waktu yang tepat saat *trader* melakukan transaksi atau trading, sebagai berikut:

- 1) **Sesi Eropa**, Dimulai pukul 07.00 – 16.00 GMT. Waktu ini akan dibuka semua sesi pada platform trading. Dan sesi ini tepat untuk mendapatkan profit yang besar, tetapi juga memiliki resiko yang tinggi.
 - 2) **Sesi Asia**, Mulai pukul 23.00 – 08.00 GMT. Tanda terjadinya sebuah keuntungan yang besar berlaku saat perdagangan berlangsung, dengan memasangkan mata uang US Dolar dan Euro dengan Yen (Jepang).
 - 3) **Sesi Pasifik**, Pukul 21:00 dan berakhir pukul 06:00 GMT. Waktu ini dianggap yang paling tenang karena nilai aset berfluktuasi dalam rentang harga yang sempit.
 - 4) **Sesi Amerika**, Dimulai pukul 12.00 – 21.00 GMT. Aktivitas pada sesi ini dapat dibanding dengan aktivitas yang terjadi selama di Eropa, dengan keyakinan sesi di waktu ini paling tepat untuk melakukn sebuah perdagangan dengan menggunakan metode scalping. Sehingga, *trader* memiliki harapan mendapat profit yang lebih banyak dalam beberapa menit.

c. Memahami Batasan

Dalam setiap perusahaan memiliki manajemen risiko yang berjalan, tentunya aplikasi ini pun juga menerapkan pada platform trading yang dipunya. Dengan demikian, pembatasan otomatis guna memicu tindakan *trader* lainnya.

Adapun kewajiban sebagai *trader* ataupun perusahaan pada *trader* yang harus dipenuhi, dengan menjaga dan juga melindungi semua aktivitas perdagangan yang ada pada aplikasi Olymtrade ini. Terutama pada risiko yang sensitif dalam mengambil sebuah keputusan yang berburu-buru, tentu adanya pembatasan serupa diperbankan, otomatis perusahaan tidak bisa menghapus pembatasan tersebut secara manul. Melainkan, dengan mengubah gaya perdagangan oleh *trader*.

5. Legalitas Penggunaan Aplikasi Olymptrade

Syarat terjadinya dan berdirinya sebuah perusahaan pasti tak lepas dari perizinan yang ditempuh untuk menjadikan sebuah perusahaan tersebut legal atau tidak (illegal), adapun legalitas sebuah perusahaan merupakan syarat sah yang harus ditempuh yang biasa dikenal dengan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Sehingga, bukti autentik adanya surat izin tersebut menjadikan sebuah perusahaan diperbolehkan berdiri dan memulai perdagangan dengan sewaktu-waktu tidak ada kecurangan atau penipuan di dalam sebuah transaksi perdagangan, untuk menjadikan sikap dan sifat yang jujur dalam berdagang.

Tentu tak hanya pada kalangan perdagangan offline, transaksi pada perdagangan online harus memiliki izin usaha untuk dijadikan legalitas sebuah aplikasi tersebut boleh dipergunakan atau tidak, resmi atau bukan, dengan harapan tidak terjadinya penipuan saat transaksi berlangsung.

Gambar 3.1 : Logo Komisi Keuangan Internasional



Tepat pada tanggal 16 Februari 2016, perusahaan Olymtrade dengan Komisi Keuangan Internasional. Keanggotaan dari Finacom memperoleh status yang terhormat diberikan hanya pada perusahaan yang menjunjung tinggi tingkat kejujuran. Serta, memberikan pelayanan yang terbaik bagi para konsumen atau dikenal istilah customer. Sehingga Olymtrade diberikan anugerah berupa sertifikat penghargaan dan perizinan atas perusahaan yang telah bergabung pada Komisi Keuangan Internasional.⁵²

Gambar 3.2 : Sertifikat Member Olymptrade



⁵² St. Vincent, *Tentang Regulasi*, dalam <https://ina-olymptrade.com>, diakses pada tanggal 19 desember 2020.

Gambar 3.3 : Logo Kompensasi Deposit



The Financial Commission atau Dana Kompensasi, sebuah komite pihak ketiga yang memiliki sifat netral yang memberikan unsur adil mengulas dan menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan dengan dana kompensasi sebuah perusahaan melalui pihak regulator dan sistem legal yang ada. Dalam hal lain, *Financial Commission* juga menyediakan perlindungan bagi para *trader* melalui dana kompensasi.⁵³


Sedangkan Olymptrade ini bergabung dengan *Financial Commision* dengan dijamin keuangan perusahaan aplikasi Olymptrade hingga kisaran €20.000, jika suatu saat keputusan lembaga ini terhadap sengketa tidak dilakukan secara sukarela oleh anggota organisasi in, dan juga dibantu secara hukum jika terjadi masalah. Serta, diberikan akses untuk pelatihan trading secara gratis.

C. Praktik Jual Beli *Valas* dengan Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

1. Registrasi Pemula *Trader*

⁵³ Johnston, Kompensasi Pendapatan, dalam <https://financialcommission.org/id/compensation-fund/>, diakses pada tanggal 23 september 2020.

Gambar 3. 4 : Registrasi Awal



Membuat akun awal untuk *trader* pemula yang akan memulai perdagangan, dengan memberikan informasi diri secara benar dan tepat.⁵⁴

2. Deposit (Modal Awal)

Gambar 3.5 : Input Nominal Deposit



Kemudian, *trader* diarahkan untuk menginput nominal deposit yang akan menjadi dana awal *trader* melakukan perdagangan transaksi dan tidak ada minimal dalam deposit, akan tetapi semakin besar deposit juga memberikan peluang untuk perdagangan lebih cepat.⁵⁵

3. Menginput Data Bank untuk Deposit dan Penarikan Profit di Transfer

⁵⁴ Aplikasi Olymptrade, diakses pada tanggal 10 September 2020.

⁵⁵ Gulam Nizar (*Trader Aplikasi Olymptrade*), *Wawancara*, Surabaya, 20 Agustus 2020.

Gambar 3.6 : Memilih Bank untuk Deposit dan Penarikan Profit



Setelah penginputan deposit, *trader* diminta untuk memilih bank yang dijadikan sebagai deposit dan penarikan profit dimana dana keuntungan profit akan ditransfer. Hal ini, memberikan rasa kepercayaan dan kejujuran Olymtrade pada para *trader* untuk melakukan transaksi perdagangan.

4. Memilih Aset yang Dijadikan Perdagangan

Gambar 3.7 : Menentukan Aset Perdagangan di Aplikasi Olymptrade




Olymtrade tidak hanya memberikan perdagangan jual beli mata uang, melainkan juga diberikan peluang untuk berinvestasi lain, seperti halnya komoditi, saham, indeks, ETF dsb. Akan tetapi, dalam hal ini *trader* memilih

mata uang karena memberikan daya tarik sendiri dan juga terkait penelitian penulis.⁵⁶

5. Penarikan Profit Keuntungan Trading

Gambar 3.9 : Menentukan Nominal Penarikan Profit



Berlangsungnya transaksi perdagangan dengan melihat dari semua pergerakan grafik perdagangan di aplikasi Olymtrade, dengan strategi menjual membeli aset yang dipergunakan, pastinya terjadinya keuntungan dan kerugian dalam semua transaksi *trader* yang dilakukan. Adapun *trader* diberikan pelayanan terbaik oleh aplikasi Olymtrade dapat menarik semua keuntungan yang didapat saat mengalami kenaikan keuntungan yang besar, dan tidak diberikan batasan dalam penarikan keuntungan profit. Namun, *trader* juga harus memikirkan besaran profit yang ditarik menjadikan sebuah keputusan yang tidak terlalu terburu-buru dalam melakukan jual beli mata uang asing di aplikasi Olymtrade.⁵⁷

6. Keuntungan dan Kerugian *Trader*⁵⁸

⁵⁶ Gulam Nizar (*Trader Aplikasi Olymtrade*), Wawancara, Surabaya, 20 Agustus 2020.

⁵⁷ Gulam Nizar (*Trader Aplikasi Olymptrade*), *Wawancara*, Surabaya, 20 Agustus 2020.

⁵⁸ Sansabela Bengi (*Trader Aplikasi Olymptrade*), *Wawancara*, Surabaya, 10 September 2020.

1) Keuntungan

Mekanisme dan pelayanan yang diberikan kepada *trader* sebagai tolak ukur, mendapatkan keuntungan besar dalam segi proses jual beli perdagangan hingga akhir transaksi perdagangan yang dilakukan *trader*.

Memiliki istilah *Trailing Stop Loss* merupakan fitur aplikasi guna memberikan pencegahan terhadap *trader* mengalami kerugian saat tidak melakukan transaksi atau pantauan analisis langsung pergerakan posisi *Trading Forex*. Tak hanya itu dari segi penarikan saldo profit keuntungan lebih mudah dan cepat untuk dicairkan, tanpa harus menunggu waktu lama. Hal ini yang menjadi keuntungan tersendiri *trader* saat melakukan transaksi perdagangan jual beli *valas* aplikasi olymtrade di *Trading Forex*.

2) Kerugian

Ada kesinambungan antara kerugian dan keuntungan dengan *trader* tidak secara langsung memantau keadaan posisi pergerakan trading, maka otomatis akan terjadi loss profit yang terjadi, sehingga *trader* mengalami kerugian besar-besaran. Selain dari itu, para *trader* dikejutkan dengan berbagai resiko yang paling tinggi dan berbahaya dikarenakan naik turun mata uang begitu cepat sehingga tidak cepat mengambil keputusan akan berdampak pada profit keuntungan yang didapatkan. Dan terkadang juga ada broker-broker yang nakal membawa kabur uang dari deposit, dan juga perjanjian yang tidak kuat antara pihak jual dan pembeli dikarenakan

melalui sistem yang diberikan aplikasi tanpa ada pembubuhan hitam diatas putih.

7. Kendala, Peluang dan Penyelesaian masalah *Trader*⁵⁹

1) Kendala

Sistem aplikasi online selalu mengalami hambatan terutama pada jaringan yang diberikan, internet yang tidak memadai, aplikasi mengalami trobel saat melakukan transaksi. Selain itu, dalam proses transaksi trading sering mengalami kesulitan menentukan prediksi yang kuat untuk membuka posisi yang baik, mencari pasar mana yang akan diperdagangkan, menganalisis strategi yang tepat untuk ditransaksikan dan mengikuti perkembangan berita yang tidak dapat dipercaya sebagai patokan untuk melakukan trading, terutama saat pandemi ini.

2) Peluang

Batasan-batasan yang diberikan dalam aplikasi olymtrade untuk betrading, memiliki akses yang luas untuk para *trader* bermain investasi jual beli *valas*, dan menggunakan sebaik mungkin untuk mendapatkan profit keuntungan yang lebih besar, dengan memahami secara rinci dari segi analisis, strategi, dan pergerakan-pergerakan perekonomian *kurs* mata uang baik secara naik atau turun, guna mendapatkan peluang besar, dan menjadikan *trader* tolak ukur untuk investasi jangka panjang di masa tua.

3) Penyelesaian Masalah

⁵⁹ Sansabela Bengi (*Trader Aplikasi Olymptrade*), Wawancara, Surabaya, 10 September 2020.

Tak hanya mencari keuntungan saja, melainkan para *trader* harus selalu meningkatkan wawasan secara terus-menerus dan selalu belajar dalam tindakan yang akan dilakukan dalam bertransaksi *Trading Forex* aplikasi olymptrade dengan fitur-fitur yang dimiliki aplikasi tersebut, *trader* dituntut untuk selalu belajar dalam fitur yang diberikan untuk emnghindari dan mengatasi masalah, seperti halnya saat *trader* ingin membeli mata uang jepan (yen) maka perlu memahami pergerakan *kurs* yang akan dibeli, mulai dari segi nominal *kurs*, keuntungan yang akan didapatkan, resiko jika terjadi *kurs* turun. Penyelesaian masalah tersebut dengan cara selalu mencari dan berkonsultasi terhadap expert *trader* yang telah berpengalaman dan diterapkan secara langsung.

BAB IV

ANALISIS FATWA DSN-MUI NO. 28 TAHUN 2002 DAN UNDANG- UNDANG NO. 32 TAHUN 1997 TERHADAP JUAL BELI VALAS DENGAN APLIKASI OLYMPTRADE DI *TRADING FOREX*

A. Analisis Praktik Jual Beli *Valas* dengan Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

Mekanisme perdagangan pada aplikasi Olymptrade sama dengan perdagangan *Trading Forex* pada umumnya yang dikenal. Hanya saja yang membedakan dengan *Trading Forex* yang lain pada aplikasi ini melalui sistem pemesanan transaksi, apabila saat *trader* atau klien melakukan permintaan transaksi perusahaan olymtrade memperhatikan pada akun yang telah dibuat oleh *trader* pemula, dengan tetap memperhatikan kondisi pasar yang normal atau tidak.

Dalam pelaksanaan transaksi perdagangan *trader* pemula setelah disetujui oleh pihak olymtrade otomatis bisa melakukan transaksi perdagangan dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Namun, sebelum melakukan transaksi, Klien atau *trader* memilih transaksi trading yang diinginkan. Seperti halnya :

1. Aset dasar
 2. Arah perubahan harga
 3. Nominal transaksi
 4. Waktu kadaluarsa *Fixed Time Trade*, dan
 5. Nilai target dari kutipan aset (tingkat harga, harga target)

Perbedaan dari *Trading Forex* yang lain *trader* ditentukan nominal modal awal yang akan dijadikan transaksi dan juga besaran bonus yang akan diterima pada saat menerima profit dalam terjadinya transaksi perdagangan. Sedangkan, Aplikasi Olymptrade memberikan peluang sendiri modal yang akan diinput pada saat transaksi akan dilakukan bahkan bisa memilih bonus yang akan dijadikan patokan keuntungan jika mengalami penutupan trading pada batas waktu perdagangan.

Setelah terjadinya pemesanan dan pelaksanaan transaksi pada aplikasi ini, *trader* diwajibkan untuk selalu memantau atau meninjau harga pada saat ini dari aset yang dipilih dan rasio pembayarannya. Implementasi yang dijadikan transaksi saat arah perubahan harga adalah “Naik” jika harga aset transaksi pada saat tertentu lebih tinggi dari level targetnya. Sedangkan, arah perubahan negara “Turun” jika harga aset transaksi pada saat tertentu lebih rendah dari level targetnya. Manakala perhitungan pembayaran transaksi mendapatkan keuntungan atau kerugian apabila telah terjadi batas waktu kadaluarsa *Fixed Time Trade* telah tertutup, namun jika dirasa *trader* ingin menambah transaksi maka menambahkan dana dari besaran dana yang telah dimiliki.

Tapi *trader* juga diberikan leluasa untuk menutup transaksi dengan sendiri dengan melakukan permintaan penutupan transaksi pada perusahaan dan *trader* juga memperhatikan pada nominal pembayaran untuk penutupan sebelum waktunya dari suatu transaksi dengan ditentukan secara eksklusif atas kebijaksanaan perusahaan *unilateral* dan tergantung pada nominal transaksi,

lamanya, kutipan aset saat ini dan target aset, *vosalitas* pasar dan kondisi pasar lainnya.

Pada aplikasi Olymptrade yang perlu diperhatikan adalah saat pendaftaran oleh klien atau *trader* dengan memberikan informasi yang valid sesuai data diri *trader* termasuk dokumen-dokumen yang diperlukan oleh perusahaan (ID, Bukti Kependudukan, bukti status keuangan, dan dokumen pendukung yang lain), hal ini menjadikan sebuah *trader* akan dilindungi dari perusahaan melalui bantuan hukum yang berlaku pada aplikasi Olymptrade.

Saat ini aplikasi Olymptrade memberikan perlindungan hukum melalui Komisi Keuangan Internasional atau *Financial Commission* dan tak hanya itu Olymptrade mendaftarkan diri pada *The Financial Commission* atau Dana Kompensasi, sebagai bentuk legalitas perusahaan. Perusahaan melakukan pendaftaran untuk mencari legalitas sehingga saat terjadinya sengketa yang diajukan oleh *trader* perusahaan dapat menanggulangi atas dasar bantuan instansi yang melindungi aplikasi Olymptrade. Tak hanya itu, saat terjadi perjanjian maka otomatis perjanjian tersebut ditandatangani di Republik Siprus (selanjutnya disebut sebagai “Negara Pendaftaran Perusahaan”) dan diatur oleh Hukum Negara Pendaftaran Perusahaan.

Dalam perspektif lain, keamanan *trader* sangat dilindungi oleh perusahaan Olymptrade, sehingga saat *trader* melakukan transaksi tidak memiliki rasa kecurigaan yang akan terjadi dengan berfikir aplikasi

Olymtrade hanya aplikasi bodong yang dijadikan penimbunan penipuan untuk mengambil harta kekayaan orang lain.

B. Analisis Fatwa DSN-MUI No. 28 tahun 2002 Terhadap Jual Beli Valas Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya mengenai aplikasi Olymtrade sangat berbeda jauh dengan transaksi perdagangan konvesional pada umumnya, dengan melihat aspek jual beli perdagangan yang dilakukan antara penjual dan pembeli yang selayaknya bertemu dan bertatap muka saat terjadinya perjanjian atau kesepakatan jual beli antara kedua belah pihak, namun aplikasi Olymtrade hanya sebatas melakukan transaksi pada aplikasi ini tanpa bertemu secara tetap muka dan perusahaan hanya memberikan kebebasan pada penginputan dana transaksi yang diinginkan oleh pihak pembeli atau *trader* yang akan memperjual belikan mata uang melalui dana deposit yang dimiliki. Dan memungkinkan *trader* melakukan transaksi perdagangan pada saat grafik pada sistem aplikasi mengalami naik atau turun kondisi pasar.

Pada dasar hukum syariat bermuamalah, jual beli diperbolehkan sebagaimana semestinya, yang telah tercantum pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَهْلَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "... Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ..."

Ayat ini merujuk pada ketentutan syariat jual beli yang kemudian menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dalam perdagangan jual beli yang dilakukan. Sehingga ayat ini merupakan bentuk tegasnya sebuah hukum Islam dalam mengatur jual beli yang dilakukan pada umumnya, serta menentang dan menolak keras jual beli yang mengandung unsur riba.

Dalam prinsip muamalah yang berkaitan dengan jual beli mata *Valas* (*As-Sharf*), dengan disetarakan dengan emas (*dinar*) dan perak (*dirham*) haruslah dilakukan dengan tunai atau kontak langsung antara penjual dan pembeli, selain itu juga perjanjian kesepakatan yang dilakukan kedua belah pihak harus dalam satu majelis dengan didampingi oleh saksi sebagaimana rukun dan syarat jual beli dalam prinsip muamalah. Dalam obyek yang dimiliki juga harus memiliki unsur sifat yang sama seperti emas dengan emas, perak dengan perak, adapun jika berbeda harus memiliki jenis yang sama.

Hal ini tercantum pada hadis mengenai jual beli *Valas* (*As-Sharf*):

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَنْبِئُوا الْدَّهْبَ بِالْدَّهْبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَنْبِئُوا الْوَرْقَ بِالْوَرْقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشْفِقُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَنْبِئُوا مِنْهَا عَائِبًا بِنَاجِزٍ)

Artinya: "Dari Abu Said Al-Khudry Radliyallaahu 'anhу bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah menjual emas dengan emas kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain; janganlah menjual perak dengan perak kecuali yang sama sebanding dan jangan menambah sebagian atas yang lain, dan janganlah menjual perak yang tidak tampak dengan yang tampak." Muttafaq Alaihi."

Dalam sistem perdagangan yang ada pada aplikasi Olymptrade para *trader* menjual atau membeli dengan barang yang tidak pasti dan tidak melalui kontak langsung antara penjual dan pembeli dengan mengedepankan mencari keuntungan yang berlebih-lebihan, ada hasrat *trader* melakukan transaksi perdagangan tidak pada kepuasan kebutuhan sehari-hari, melainkan lebih condong pada mencari keuntungan untuk menambah dan menimbun kekayaan *trader*. Hal ini diungkapkan oleh para ulama melalui Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*As-Sharf*), yang berbunyi :

Berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 28/DSNMUI/III/2002 tentang *As-Sharf*, transaksi jual beli mata uang pada prinsipnya boleh dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
 2. Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan)
 3. Apabila transaksi dilakukan terhadap mata uang sejenis maka nilainya harus sama dan secara tunai (*at-taqabudh*).
 4. Apabila berlainan jenis maka harus dilakukan dengan nilai tukar (*kurs*) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan dan secara tunai⁶⁰

Dalam penjelasan fatwa DSN MUI No.: 28/DSN_MUI/III/2002 tentang jual beli mata uang (*As-Sharf*) yang telah ditetapkan maka perdagangan *Trading Forex* yang ada pada aplikasi Olymptrade berbeda jauh pada ketentuan

⁶⁰ Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang (*As-Sharf*).

hukum syariat muamalah dimana, dikatakan tidak boleh dalam melakukan perdagangan jual beli *Valas (As-Sharf)* pada aplikasi ini, karena disisi lain aplikasi *Trading Forex* juga tidak diketahui penjual dan pembeli hanya saja melihat pada sistem perdagangan grafik yang ada pada aplikasi Olymtrade. Dan juga jual beli yang diperdagangkan mengandung unsur *gharar* (tidak jelas) dan kesamaran, jenis yang diperjualbelikan tidak memiliki kesamaan. serta beberapa klarifikasi tertentu pada prinsip muamalah. Otomatis perdangangan ini tidak dianjurkan bahkan tidak diperbolehkan oleh Islam.

Kedua, dalam ketentuan aplikasi Olymptrade ini tentang spekulasi (untung-untungan) jelas keluar dari tatanan fatwa Dewan Syariah Nasional, karena didalamnya para pelaku transaksi telah menentukan harga margin yang akan diterima dengan klarifikasi pelayanan yang telah diberikan pada aplikasi tersebut. hal ini yang menjadi landasan tidak dibenarkan transaksi jual beli *Valas* pada aplikasi Olymptrade. adapun, pembelian dan penjualan pada aplikasi ini tidak secara tunai dan menunggu waktu yang telah ditentukan pada aplikasi tersebut untuk bisa melakukan transaksi jual beli *Valas*.

Hal ini juga dipertegas oleh Hadis Nabi yang diriwayatkan Muslim, Abu Daud dengan teks Muslim dari '*Ubudah bin Samit*':

وَعَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّابِطِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْأَلْهَبُ بِالْأَذْهَبِ، وَالْأَفْضَلُ بِالْأَفْضَلِ، وَالْبَرُّ بِالْبَرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالثَّمُرُ بِالثَّمُرِ، وَالْمُلْحُ بِالْمُلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءٌ بِسَوَاءِ، يَدَا بِيَدٍ، فَإِذَا حَنَّافَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبَيْعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدَا بِيَدٍ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Dari 'Ubudah bin Samit, bersabda Rasulullah saw: (Juallah) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, sya'ir dengan

sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai”⁶¹

Namun, menurut norma-norma hukum Islam kegiatan bertaransaksi valuta asing diperbolehkan dengan memperhatikan batasan-batasan dalam melakukan transaksi jual beli *valuta asing*, sebagai berikut:

1. Tukar menukar *Valas* atau saat transaksi perdagangan jual beli *Valas* harus dilaksana secara tunai (*bai' naqd*). Artinya, kedua belah pihak bertatap muka secara langsung untuk melakukan transaksi tanpa melalui perantara baik pihak ketiga, atau teknologi. Masing-masing pihak harus menerima dan menyerahkan secara bersamaan. Seperti halnya, jual beli *Valas* (*valas*) di Money Changer.
 2. Motif Pertukaran, konsep perdagangan jual beli *Valas* hanya untuk memenuhi transaksi komersil, seperti perdagangan antar negara yang membutuhkan mata uang pada negara tersebut. Tidak untuk dijualbelikan mencari keuntungan.
 3. Tidak terjadinya jual beli yang bersyarat, perdagangan yang memberikan ketentuan bersyarat saat barang telah dijual maka pembeli harus secepatnya untuk membeli jika tidak maka hangus jual beli tersebut.

⁶¹ Imam Abi Husaini Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim Juz 2*, 512.

4. Transaksi perdagangan berjangka komoditi haruslah badan yang yang diyakini mampu memberikan dan menyediakan pelayanan valuta asing yang dipertukarkan.
 5. Jual beli hak tanpa kepemilikan sangat tidak dibenarkan oleh hukum Islam, karena barang yang belum dikuasai termasuk gharar.


Apabila sebuah perdagangan memenuhi dan mengikuti beberapa batasan-batasan tersebut maka diperbolehkan berdiri dan operasi seperti perdagangan konvensional yang lain, dengan didorong pada legalitas badan usaha atau perusahaan yang berdiri.

C. Analisis Undang-undang No. 32 tahun 1997 Terhadapa Jual Beli *Valas* dengan Aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*

Berkaitan dengan legalitas Olymptrade melalui perizinan yang diatur oleh Bappeti, dana kompensasi yang dimiliki oleh Olymptrade melalui perizinan *Financial Commission* dan Komisi Keuangan Internasional, sehingga jika terjadi persengketaan yang pada proses transaksi perdagangan yang menanggulangi adalah dua pihak legalitas yang dimiliki, hal ini sangat bertentangan pada UU No. 32 tahun 1997 yang berbunyi:⁶²

1. Izin usaha untuk menyelenggarakan Bursa Berjangka hanya dapat diberikan oleh Bappebti kepada badan usaha berbentuk perseroan terbatas.

⁶² Pdf, UU No. 32 Tahun 1997, *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*

- 
 2. Bursa Berjangka didirikan oleh sejumlah badan usaha yang satu dengan lainnya tidak berafiliasi.
 3. Pendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anggota pertama Bursa Berjangka. (3) Yang dapat menjadi pemegang saham Bursa Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang bersangkutan.
 4. Bursa Berjangka wajib menghimpun dana dari Pialang Berjangka untuk Dana Kompensasi.
 5. Selain sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kompensasi dapat pula dihimpun dari sumber sah lain yang disetujui oleh Bappebti.
 6. Dana Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disimpan dalam rekening yang terpisah dari rekening Bursa Berjangka pada bank yang disetujui oleh Bappebti.
 7. Jumlah minimum Dana Kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi setiap Anggota Bursa Berjangka yang berkedudukan sebagai Pialang Berjangka ditetapkan oleh Bursa Berjangka dengan persetujuan Bappebti.
 8. Dana Kompensasi yang telah disetorkan tidak dapat ditarik kembali.

Pedagangan Berjangka wajib memperoleh sertifikat pendaftaran dari Bappebti sebelum diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan di Bursa Berjangka

Legalitas yang dimiliki oleh perusahaan aplikasi Olymtrade belum termasuk sebagai badan yang diperizinkan untuk melakukan transaksi perdagangan. Adapun hal ini dilihat dari dua legalitas olymtrade yang hanya mengandalkan pada izin Komisi Keuangan Internasional dan *The Financial Commission* atau dana kompensasi, hal ini merujuk pada dana kompensasi aplikasi olymtrade tergantung pada *Financial Commission* bukan pada dana kompensasi yang telah melakukan pendaftaran Bappeti, karena disisi lain *Financial Commision* tidak memiliki badan perizinan resmi dari Bappeti, sehingga sering terjadi permasalahan pemblokiran web yang dilakukan oleh badan Perdagangan Jangka Komoditi dan dana kompensasi yang dihimpun bukan dari dana pialang berjangka dan bukan badan resmi yang sah diakui Bappeti. Dan juga penghimpun dana kompensasi lepas dari jumlah dana minimum yang telah diabsahkan oleh Bappeti.

Dalam hal ini, berdirinya perusahaan aplikasi Olymtrade hanya sebatas aplikasi yang telah berdiri di beberapa negara terutama Indonesia tetapi tidak memiliki perizinan resmi secara legalitas tertulis di badan Bappeti. Sehingga tidak dipungkiri akan mengalami kesulitan dan tidak bertanggung jawab Bappeti saat terjadinya sengekta penipuan pada saat transaksi perdagangan tidak sesuai kesepakatan. Secara umum, Bappeti tidak ikut campur dalam pengoperasian transaksi perdagangan yang ada pada aplikasi Olymtrade.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan di bab-bab sebelumnya yang telah dijelaskan dengan penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Perdagangan *Valas* pada aplikasi Olymptrade dilakukan oleh *trader* secara inividu, dengan mekanisme *trader* melakukan deposit sejumlah nominal yang diinginkan untuk melakukan transaksi perdagangan, pada aplikasi Olymptrade tidak diberikan batasan deposit secara *paten*, melainkan *trader* diberi kebebasan untuk deposit secara kebutuhan yang diinginkan *trader*, dan *trader* juga diberikan kebebasan untuk memilih bonus dari hasil transaksi perdagangan pada saat mengalami keuntungan pada grafik jual beli perdagangan *Valas*.

Setelah *trader* menyerahkan deposit, *trader* diperbolehkan untuk melakukan jual beli *Valas* di aplikasi Olymptrade, saat sistem grafik “Naik” atau “Turun”, saat itulah *trader* melakukan perdagangan, otomatis terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka dan dilakukan secara tunai.

2. Menurut analisis fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002, praktik yang diberikan pada transaksi aplikasi Olymptrade di *Trading Forex*, merupakan transaksi yang tidak sah, dikarekanakan melanggar

ketentuan syariat Islam. Karena memiliki perbedaan mata uang dan transaksi yang dilakukan tidak secara tunai sehingga menimbulkan mencari keuntungan yang berlebihan atau menimbulkan spekulasi dalam bertransaksi, sehingga tidak melakukan prinsip untuk berjaga-jaga.

Pelayanan transaksi yang diberikan aplikasi Olymptrade pada pengguna *trader* dianggap tidak sah untuk digunakan di Indonesia, dikarenakan, tidak memiliki perizinan resmi dari lembaga BAPPETI yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dengan adanya perizinan tidak resmi dan hanya memiliki perizinan bidang keuangan Internasional. Otomatis akan dibekukan oleh BAPPETI, karena hal ini mengacu pada UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi.

B. Saran

1. Pelaku ekonom Islam saat akan bermumalah seharusnya melihat, mengkaji dan meneliti perdagangan yang dilakukan akan memberikan dampak positif atau negatif, menjerumuskan dalam kemaslahatan atau justru memberikan manfaat baik, dengan harapan agar terhindar dari sifat perusak atau keluar dari ketentuan hukum syariat Islam. Dan mendapatkan hasil perdagangan yang berkah.
 2. Pembaca dan mahasiswa penulis, untuk mengkaji lebih dalam mengenai *Trading Forex* dari berbagai sudut pandang hukum Islam, ekonomi,

budaya, sosial, karena penulis merasa bahwa kajian yang dituangkan dalam penulisan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ascarya. *Akad Dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu: Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Bustanudin, Agus. *Islam Dan Ekonomi: Suatu Tinjauan Sosiologi Agama*, Yogyakarta: Andalas University Press. 2006.

Chaudhry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Jakarta: Prenemadia Group, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahnya*. t.p.

Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.

Faishal Oktavian. *Wawancara*. Surabaya. 30 Agustus 2020.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (al-Sharf).

Gulam Nizar. *Wawancara*. Surabaya. 20 Agustus 2020.

Hendarto, Kusumarsono. *Belajar ...* t.p.

Hendi, Alexander. *Smart Way Forex Trading*. Jakarta: Elex Media Kompatindo, 2019.

Imam Abi Husaini Muslim bin Hajjaj, *Sahih Muslim Juz 2*.

Jazil, Saiful. *Fiqh Muamalah*. Surabaya: Cahaya Intan, 2014.

Johnston. “Kompensansi”, dalam <https://financialcommission.org/id/compensation-fund/>, diakses pada 23 September 2020.

Latumaerissa, Julius R. *Esensi-esensi Perbankan Internasional*. Jakarta : Bumi Aksara, 1996.

Mas'adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Moeleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed Revisi. Bandung: Rosda, 2004.

Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995.

Raco ME.. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

- Rahmawati. "Dinamika Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah". *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. III, No. 1, 2011.

Sahrani, Sohari, et al.. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sansabela Bengi. *Wawancara*. Surabaya. 10 September 2020.

Soerjasih, Indrijati, et al. *Antropologi SMA Terintegrasi Penguatan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2017.

St. Vincent. "Afiliasi", dalam <https://ina-olymptrade.com/affiliate>, diakses pada 19 Desember 2020.

Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Cet Ke 3*. Yogyakarta: Adipura, Cet. III, 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.

Suyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Syahdeni, Sutan Remy. *Perbankan Islam Dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utami Graffiti, 1999.

Syamsi, Ibnu. *Dasar-dasar Kebijaksanaan Keuangan Negara*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1994.

Undang-undang No. 32 Tahun 1997. *Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi*. t.tp.

Waliman, Nicholas. *Research Methods: The Basics*. New York: Routledge, 2011.

Widoadtmodjo, Sawidji, et al.. *Forex Online Trading*. Jakarta : Elex Media Komputindo, 2007.